

CERITA TAPAK

PERAN STANDARDISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENERAPAN *INTEGRATED AREA DEVELOPMENT* PADA AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL

Standardisasi pengelolaan lingkungan hidup menjamin penerapan *Integrated Area Development* (IAD) pada areal persetujuan Perhutanan Sosial (PS) berkelanjutan baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan ramah lingkungan

Arina Miardini¹, Edi Sulasmiko², Agus Sugianto³

¹ Pengendali Dampak Lingkungan Muda,

^{2,3} Pengendali Ekosistem Hutan

Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo

E-mail: arinamiardini@gmail.com

Integrated Area Development (IAD) atau Pengembangan Wilayah Terpadu berbasis Perhutanan Sosial (PS) merupakan konsep yang diimplementasikan pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan perhutanan sosial sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 serta penjabaran UU Cipta Kerja. Konsep ini dikembangkan untuk mensinergikan dan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akademisi, swasta, dan masyarakat. IAD PS dilakukan melalui lima model pendekatan yaitu secara sosial, ekonomi, ekologi, perpaduan sosial ekonomi, maupun ekonomi-ekologi. Pendekatan ini diyakini dapat memberikan keadilan akses, meredakan konflik, mengurangi kemiskinan, serta percepatan pembangunan wilayah. Target IAD PS adalah percepatan peningkatan pendapatan masyarakat, yang diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya pedesaan, pada kawasan hutan di areal persetujuan perhutanan sosial.

Kegiatan dalam IAD PS tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, namun dirancang juga untuk mendukung pelestarian alam melalui pengelolaan kawasan ramah lingkungan. Kegiatan dalam pengembangan wilayah terpadu berbasis

Perhutanan Sosial meliputi: a) perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; b) pengembangan usaha yang meliputi: penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan/atau agroindustri, pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya, pengembangan usaha hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan pola wana tani atau *agroforestry*, wana ternak atau *silvopastura*, wana mina atau *silvofishery*, dan wana tani ternak atau *agrosilvopastura*; dan/atau pengembangan usaha diutamakan tanaman pokok kehutanan dan/atau *Multi Purposes Trees Species*/MPTS paling sedikit 60% (enam puluh persen); c) penyediaan sarana dan prasarana; d) pendampingan; dan/atau e) pelatihan.

Usaha dan/atau kegiatan IAD PS berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga untuk mengurangi dampak negatif tersebut diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terstandar sebagai acuan bagi kelompok Perhutanan Sosial dalam mengelola lingkungan hidup dengan menerapkan standar pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan jenis kegiatan dan jenis dampak yang ditimbulkan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (PP Nomor 22 Tahun 2021). Adanya standar pengelolaan lingkungan dalam usaha dan/atau kegiatan IAD PS sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

LMDH Wono Lestari sebagai *Benchmarking*

Kabupaten Lumajang merupakan lokasi penerapan IAD PS yang merupakan Pilot Project Program Perhutanan Sosial dalam program Pengembangan Kawasan Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial / *Integrated Area Development* berdasarkan arahan Menko Marves pada Rakor Tingkat Menteri tgl 29 Desember 2020 dan 14 Januari 2021. Hal ini ditindaklanjuti melalui SK Bupati Lumajang nomor: 188.45/84/427.12/2021 tentang Tim Percepatan Pengembangan Perhutanan Sosial dan penyusunan Materpan IAD Lumajang. Beberapa potensi areal persetujuan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang antara lain agroforestry, silvopastura, agroindustri (produksi olahan pisang Kirana, Rumput gajat (HMT), kopi, produksi susu sapi, sadapan damar dan olahan keripik talas dan pariwisata terintegrasi.

Salah satu lokasi Perhutanan Sosial yang dilakukan survei lokasi integrasi di Kabupaten Lumajang yaitu LMDH Wono Lestari, Desa Burno, Kecamatan Senduro. Lembaga tersebut memperoleh Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dengan Nomor: 5633/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.O/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dengan luas 940 ha terdiri dari 367 KK. Bidang usaha kelompok ini memiliki keunggulan komparatif antara lain produksi susu dari hasil ternak (Sapi dan Kambing Senduro), pisang dan kripik talas yang telah memiliki pasar nasional dan memiliki klasifikasi kemampuan KUPS platinum. LMDH ini menjadi salah satu kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) unggulan yang telah melakukan



Gambar 1. Areal Persetujuan Perhutanan Sosial LMDH Wono Lestari

tata kelola kawasan, kelembagaan dan usaha yang baik dan merupakan *benchmarking* bagi KUPS lain. Praktek IAD PS yang dilakukan oleh LMDH Wono Lestari dapat diadopsi sebagai *best practice* untuk meraih target yang ingin dicapai. Target pengembangan IAD PS pada KTH pemegang persetujuan PS di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.

Saat ini, IAD berbasis Perhutanan Sosial dalam tahap implementasi sehingga Kabupaten Lumajang melakukan ekspansi ke sejumlah desa lain, seperti yang sudah dirancang dalam *masterplan* pengembangan perhutanan sosial melalui pendekatan IAD. Model IAD PS Lumajang diuntungkan oleh Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010–2025 yang mengacu PP 50/2011 yang menunjuk Bromo–Tengger–Semeru sebagai satu dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sehingga pembangunan infrastruktur mendapat prioritas. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 522/6267/SJ tanggal 18 November 2020 tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali kota menguatkan perhatian Pemda terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis PS. Demikian pula Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dapat digunakan untuk pengembangan bisnis perhutanan sosial yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.

Kegiatan areal *development*/pengembangan *agrosilvopastura*, agroindustri, interkoneksi ekowisata, pemulihan ekosistem Ranupani, serta pemberian akses Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan di Kabupaten Lumajang bertujuan:

- 1) Memperluas lokasi pengembangan hutan sosial dan meningkatkan produksi pengembangan pangan alternatif melalui pola Agroforestry dan *Silvopasture*;
- 2) Mengembangkan agroindustri sebagai salah satu pendukung peningkatan nilai tambah produk pasca produksi;
- 3) Mengembangkan potensi pengembangan wisata alam terintegrasi berbasis hutan, pembangunan *camping ground*, wisata edukasi dsb;
- 4) Membangun daerah penyangga berupa pemulihan ekosistem;

Tabel 1. Target pengembangan IAD PS pada KTH pemegang persetujuan PS di Kabupaten Lumajang

No	Nama Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)	Desa	Kecamatan	Jumlah Anggota Sesual SK	Luas Areal Kelola Sesual SK (Ha)	Jumlah KUPS yang telah dibentuk	Jenis Komoditas KUPS	Potensi Tegakan	Potensi Agro Forestry	Potensi Lain	Rata-rata Penghasilan Per Tahun (Rp)	Luas HMT (Ha)	Pasar
1	LMDH Lestari Makmur	Wonocepokoayu	Senduro	273	1.094,30	3	Kambing, Kapulaga, dan kopi	Damar	Kopi	Ternak, Kambing Etawa	Rp. 16.108.791	215	Lokal
2	LMDH Sukowono	Jambukumbu	Pasrujambe	65	3.439,10	3	Kopi, Kambing etawa dan Pisang	Damar, Mahoni, Jabon	Kopi Mumi	Kambing Etawa	Rp. 57.543.385	95	Nasional
3	LMDH Rimba Jaya	Jambukumbu	Pasrujambe	82	440	3	Pisang, Kambing dan Kapulaga	Hutan Lindung, Damar, Mahoni, Jabon	Kopi, Porang, Kapulaga	Kambing Etawa	Rp. 27.394.756	440	Regional
4	LMDH Sumber Makmur	Kandangtepus	Senduro	152	669,2	3	Wisata, Kambing dan Sapi	Damar, Mahoni		Sapi Perah, Kambing Etawa, Wisata Alam arah B29	Rp. 21.484.211	250	Lokal
5	LMDH Wonolestari	Bumo	Senduro	367	940	7	Wisata, Sapi, Kerajinan, Pengolahan Hasil, Talas, Kambing, dan				Rp. 77.465.940	260	Nasional
6	LMDH Sidodadi	Kandangan	Senduro	140	448,1	3	Kambing, Pisang, dan Kopi	Damar, Mahoni	Rumput Gajah, Kaliandra, Sayuran	Sapi Perah, Kambing Etawa.	Rp. 8.000.000	143	Lokal
7	LMDH Sumber Hasil	Kandangtepus	Senduro	140	196,5	3	Wisata, Sapi, dan kambing	Damar	Rumput Gajah, Kaliandra, Sayuran	Sapi Perah, Kambing Etawa, Wisata Alam arah B29	Rp. 18.000.000	150	Regional

- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan melalui pengembangan program Perhutanan Sosial.

Standarisasi Pengelolaan Lingkungan menjamin penerapan IAD PS Berkelanjutan

Penerapan IAD PS dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya bila dilakukan dengan pengkajian dan praktik sesuai dengan kaidah konservasi. Namun praktik IAD PS juga mempengaruhi kondisi dan keberlangsungan pemanfaatan sumber daya alam, menjadi faktor utama penyebab kerusakan lingkungan (pencemaran, perusakan, eksploitasi) serta berperan penting dalam upaya konservasi dan perbaikan lingkungan hidup. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, diperlukan instrumen atau standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) memiliki peran penting dalam menyiapkan perumusan, pengembangan dan penerapan standar di bidang lingkungan hidup dan kehutanan antara lain standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan perhutanan sosial.

Pada tahun 2024, BSILHK menyiapkan standar pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan perhutanan sosial sebagai acuan bagi kelompok Perhutanan Sosial dalam mengelola lingkungan hidup dengan menerapkan standar pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan jenis kegiatan dan jenis dampak yang ditimbulkan. Standar dimaksud untuk usaha dan/atau kegiatan antara lain *agroforestry*, *silvopastura*, *silvofishery*, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan pengelolaan perhutanan sosial telah dilakukan uji terap pada tingkat tapak. Hasil uji terap tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi tindakan korektif dan identifikasi kebutuhan prakondisi atau kondisi pemungkin (*enabling condition*) untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan standar untuk kebermanfaatan bersama, sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan untuk pengelolaan hutan yang lestari dan berdaya saing sehingga tujuan konservasi dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mitigasi lingkungan hidup dalam bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak disajikan dalam bentuk matrik pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha



Gambar 3. Produk KUPS pada LMDH Wono Lestari

dan/atau kegiatan perhutanan sosial. Standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup berisi bentuk tabel/matriks, yang merangkum mengenai: dampak Lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau Kegiatan. Kolom dampak lingkungan terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:

- a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (penyiapan lahan dan penanaman, pembangunan fasilitas, dan operasional),
- b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. Upaya pengelolaan terdiri dari metode (informasi mengenai bentuk/jenis standar pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) dan periode pengelolaan yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan. Sedangkan Upaya pemantauan terdiri atas metode pemantauan mengenai cara, metode, dan/atau teknik

untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya) serta Periode pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pemantauan Lingkungan Hidup yang direncanakan.

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan (*Level of Confidence (LoC)*) dilakukan uji terap pada lokasi tapak. Hasil uji terap tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi tindakan korektif dan identifikasi kebutuhan prakondisi atau kondisi pemungkin (*Enabling Condition*) untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan standar untuk kebermanfaatannya bersama, sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan untuk pengelolaan hutan yang lestari dan berdaya saing sehingga tujuan konservasi dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPSILHK Solo melakukan uji terap terkait standar pengelolaan lingkungan pada usaha silvopastura pada areal persetujuan perhutanan sosial yaitu standar dimaksud untuk usaha

dan/atau kegiatan *silvopastura*, *silvofishery*, pemanfaatan hasil hutan kayu, ekowisata dan penyediaan jasa lingkungan air. Namun, pada tahun 2024 standar yang diuji terap pada lokasi tapak LMDH Wono lestari baru standar terkait usaha dan atau kegiatan *silvopastura*.

Penilaian performa standar yang pada prinsipnya dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) parameter utama, yaitu kemudahan, kecepatan, efisiensi dan kesesuaian standar melalui pengukuran deviasi standar. Hasil penilaian performa standar untuk menilai keberterimaan dan kebermanfaatannya standar khusus, menunjukkan hasil bahwa standar standar dapat diterima sehingga standar ditetapkan dengan memperhatikan catatan tindakan korektif dan *enabling condition* yang diperlukan. Standar ini bisa ditetapkan jika ruang lingkup standar diperluas tidak hanya kegiatan *silvopastura* dengan sistem pengandangan ternak, namun juga penggembalaan serta produksi pakan ternak dalam kawasan, karena ketergantungan tertinggi Masyarakat yaitu terkait sumber pakan.

Sumber dampak yang belum terlingkup perlu diidentifikasi dampaknya dan dirumuskan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuangkan dalam matrik. Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakan perlu dinilai kualitas penerapannya ditingkat tapak sehingga dapat diukur besaran dampaknya. Contoh penerapan standar mengenai pengelolaan pada tahap operasional *silvopastura* jenis komoditas sapi perah di LMDH Wono Lestari perlu adanya pengelolaan lingkungan karena kotoran sapi dibuang langsung tanpa proses ke badan sungai sehingga mencemari air permukaan. Satu ekor sapi menghasilkan 60 kg kotoran perhari dan 14 liter air seni sehingga dalam 1 hari produksi kotoran ternak sebesar 72 ton dan air seni 16.800 liter. Kedua jenis kotoran ini merupakan beban pencemar di sungai. Pemanfaatan kotoran sapi untuk biogas hanya 5% dari jumlah keseluruhan, urine dijadikan pupuk organik cair. Namun kedua jenis tersebut mengalami *over supply* sehingga perlu pengelolaan yang tepat.

Terdapat jenis dampak yang belum teridentifikasi yaitu adanya potensi masalah kelembagaan terutama mengenai konflik intern kelompok dan masyarakat. Beberapa masalah yang teridentifikasi oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Lumajang mengenai pelaksanaan Perhutanan Sosial antara lain terdapat penggarap yang belum masuk di dalam SK PS (SK Kulin KK/IPHPS), areal PS yang masih tumpang tindih dengan KHDTK (UIN Jember) dan tidak masuk dalam KHDPK-PS (SK Kulin KK), ada kondisi di lapangan bahwa penggarap sebagaimana SK tidak menggarap di lokasi sesuai peta areal kerja IPHPS dan satu SK IPHPS Terdapat 4 /5 KTH sebagai pengelolanya dan tidak ada batasan areal lokasi pengelolaannya sebagaimana peta indikatif SK-nya. Perlu adanya pendampingan dalam penyusunan RKPS dan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pendamping Perhutanan Sosial ini bertugas melaksanakan pendampingan dalam tata kelola kelembagaan dan kawasan, pendampingan kemitraan dan pengembangan usaha serta pendampingan dalam pencegahan dan pengelolaan konflik.

Penutup

Standarisasi pengelolaan lingkungan terhadap implementasi IAD PS menjadi penting untuk memitigasi dampak lingkungan yang akan timbul. Bentuk-bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang tepat dan relevan sesuai dengan jenis dampak yang timbul pada setiap tahapan kegiatan menjadi kunci dalam keberhasilan perlindungan lingkungan akibat implementasi IAD PS ditingkat tapak. Sebagai lembaga standarisasi instrumen, BSILHK telah menyusun standar khusus untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan pada usaha perhutanan sosial. Standar khusus disusun melalui berbagai tahapan dimulai dari pengumpulan data, penyusunan draf standar dan konsultasi publik hingga terbit sertifikat layak uji terap. Uji terap standar dilakukan pada berbagai instansi dan pelaku usaha perhutanan sosial untuk meningkatkan *level of confidence* dari standar khusus tersebut sehingga standar khusus yang disusun diharapkan dapat benar-benar bermanfaat dan tepat guna dalam upaya perlindungan lingkungan pada implementasi IAD PS di tingkat tapak.